

Oleh karenanya, maka PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana telah disebut di atas, sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud PARA PIHAK dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini untuk memberikan layanan informasi secara baik, benar, cepat dan akurat kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
- (2) Tujuan agar dapat bersinergi dalam tugas dan tanggung jawab terhadap pemberitaan melalui sarana yang tersedia dan/ atau dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pemberitaan:

- a. Kegiatan olahraga, sosial kemasyarakatan dan penyelenggaraan kemanusiaan lainnya yang layak untuk pemberitaan;
- b. Tanggap bencana, pencarian pertolongan, bencana alam dan marabahaya;
- c. Kegiatan lainnya yang bersifat keorganisasian.

Pasal 3
Pelaksanaan

- (1) PIHAK KEDUA menyiarkan pemberitaan yang bersumber dari PIHAK KESATU yang berasal dari daerah manapun sepanjang terjangkau oleh stasiun radio PIHAK KESATU, yang meliputi:
 - a) Kegiatan kamtibmas, social kemasyarakatan, pencarian/ pertolongan, kejadian bencana alam dan peristiwa kemanusiaan lainnya,
 - b) Kegiatan PIHAK KESATU yang bersifat sosial, kemanusiaan dan keorganisasian.
- (2) PIHAK KEDUA memfasilitasi pemasangan RPU PIHAK KESATU ditower milik PIHAK KEDUA untuk mempermudah sistem jaringan komunikasi di lapangan;
- (3) PIHAK KEDUA dapat menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh PIHAK KESATU untuk pemasangan stasiun relay;
- (4) Setelah Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama ditanda-tangani, PIHAK KEDUA dapat memberikan pelatihan penyampaian berita kepada anggota RAPI yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU.